



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Wali Adhol yang diajukan oleh :

Juliani binti Pendi, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Demang Akub, RT 010, RW 005, Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Skw tanggal 01 Desember 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung pasangan suami istri dari **Pendi bin Ambun dan Jasmani binti Matnur**.
2. Bahwa Pemohon dalam waktu yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama **Marwan bin Borda**, lahir di Sungai Daun, tanggal 15 Desember 1983, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Makelar, bertempat tinggal di jalan Demang Akub, RT 010, RW 005, Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang.
3. Bahwa Pemohon telah pergi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara menolak pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan surat penolakan Nomor: B-

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

475/Kua.14.04.03/PW.01/11/2021 tertanggal 30 November 2021 dengan alasan wali nikah Pemohon (bapak kandung) tidak setuju.

4. Bahwa Bapak Kandung Pemohon yang bernama **Pendi bin Ambun** tinggal di Jalan Demang Akub, RT 010, RW 005, Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang yang semestinya menjadi wali nikah bagi Pemohon, namun bapak kandung Pemohon tersebut tidak bersedia menjadi Wali Nikah bagi Pemohon akan tetapi bapak kandung Pemohon tidak memberikan alasan yang masuk akal tidak mau menjadi wali nikah Pemohon.

5. Bahwa Pemohon dan saudara bapak kandung Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan atau membujuk bapak kandung Pemohon untuk meminta menjadi Wali Nikah bagi Pemohon dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi bapak kandung Pemohon tetap pada pendirian / tidak bersedia.

6. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan tersebut tidak beralasan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan atau kesejahteraan Pemohon, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan:

a. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan undang undang yang berlaku.

b. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Islam.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan wali nikah (ayah kandung) Pemohon yang bernama **(Pendi bin Ambun)** sebagai wali Adhal.
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon **(Juliani binti Pendi)** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **(Marwan bin Borda)**.
4. Membebaskan seluruh biaya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 15 Desember 2021, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dikarenakan ayah kandung Pemohon telah bersedia menjadi wali nikah Pemohon.

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonannya dengan register perkara nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Skw tanggal 15 Desember 2021.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bermaksud mencabut permohonannya dikarenakan ayah kandung Pemohon bersedia menjadi wali nikah Pemohon dan pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Skw dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1443 Hijriah oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy. dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Purmaningsih, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Purmaningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	110.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Panggilan Wali Pemohon	:	Rp.	220.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
7.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah				Rp. 465.000,00